



DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 61/Pid.C/2022/PN Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Sarifudin Naingolan Alias Konet Bin Raden Kondrat;
Tempat lahir : Tumba Jahu (Prov. Sumut);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 06 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Danau Rt 06 Desa Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sudirman Alias Sudir Bin Julis;
Tempat lahir : Pelayang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 05 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Karang Desa Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dwi Putra Darmawan., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Erick Reida Akbar, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/1208/XII/2022/Reskrim tanggal 27 Desember 2022;

- Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan saksi Mimran Kudadiri SP bin Anwar, Saksi Musni Bin Agus Tohir dan Saksi Marlon Bin Abdul Thalib;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Para Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Supra warna hitam dengan noka : MH1KEV414K348586 dan nosin : KEV4E1349585 tanpa nomor polisi yang telah disita dari Mimran Kudadiri SP bin Anwar, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sudirman maka dikembalikan kepada Terdakwa Sudirman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nosin : GCE-1131225 tanpa nomor polisi yang telah disita dari Mimran Kudadiri SP bin Anwar, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sarifudin Naingolan maka dikembalikan kepada Terdakwa Sarifudin Naingolan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli nota timbangan brondolan buah sawit dari PT. Jamika Raya dengan nomor tiket : 075170 tertanggal 21-12-2022 time netto weight : 170 Kg (seratus tujuh puluh kilo gram), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarifudin Naingolan Alias Konet Bin Raden Kondrat dan Terdakwa II Sudirman Alias Sudir Bin Julis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 55/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Supra warna hitam dengan noka : MH1KEV414K348586 dan nosin : KEV4E1349585 tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sudirman Bin Julis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nosin : GCE-1131225 tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sarifudin Naingolan Alias Konet Bin Raden Kondrat;
 - 1 (satu) lembar asli nota timbangan brondolan buah sawit dari PT. Jamika Raya dengan nomor tiket : 075170 tertanggal 21-12-2022 time netto weight : 170 Kg (seratus tujuh puluh kilo gram),
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erick Reida Akbar, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.